



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 219 /KP/2000

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa berhubung Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Sdr. Sarosa Hamongpranoto, SH. NIP. 130543070 yang diangkat berdasarkan Keputusan Mendikbud RI. Nomor : 73906/A2.I.2/KP/1997 tanggal 17 September 1997 telah berakhir masa jabatannya dan untuk kesinambungan kelancaran tugas pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat kembali yang bersangkutan untuk masa jabatan kedua ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode tahun 2000-2004 .


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
c. Nomor 199 tahun 1998 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
c. Nomor 316/U/1998 ;
d. Nomor 284/U/1999.

Memperhatikan: Berita Acara Pemilihan Calon Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2000-2004 tanggal 26 September 2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat kembali Sdr. H. Sarosa Hamongpranoto, SH. NIP. 130543070 lahir di Bekonang 1 Juni 1947 Pembina Utama Madya Gol. IV/d, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode tahun 2000-2004 dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan dengan jabatan Lektor Kepala sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Depkeu Nomor : SE-76/A/2000 tanggal 25 Mei 2000.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Oktober 2000



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP: 130341452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala KAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.